



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/227/K /411.013/2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE  
PEMULIHAN BENCANA BANJIR DIBEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN NGANJUK DAN BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO  
DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Perpanjangan Keempat Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

*M.*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/30/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/38/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/94/K/411.012/2021 tentang Perpanjangan Pertama Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/534/K/411.012/2021 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/22/K/411.013/2022 tentang Perpanjangan Ketiga Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KEEMPAT PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DIBEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK DAN BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SELOPURO DESA NGETOS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Keempat Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan koordinasi selama masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Bencana Tanah Longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juli 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh